



Oligarki Partai Politik dan Reduksi Doktrin Constituent Recall dalam Tata Laksana Demokrasi Perwakilan di Indonesia

Yan Agustinus Koroh^{1*}, Markus Yohanis Hage², Saryono Yohanes³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: yan.agustinuskoroh@gmail.com¹, myhage65@gmail.com², saryonoyohanes@gmail.com³

Korespondensi penulis: yan.agustinuskoroh@gmail.com

Abstract *The dominance of the political party elite (oligarchy) in Indonesia's representative democracy system has shifted the meaning and implementation of the constituent recall doctrine. Although Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution affirms that sovereignty resides with the people, in practice the recall mechanism is not a constituent right, but rather the exclusive authority of political parties. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The research data was obtained from primary legal materials (the 1945 Constitution, Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, Law Number 2 of 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties, Law Number 7 of 2017 on General Elections, Law Number 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and opinions of constitutional law experts. The results of the study show conceptual reduction, namely the transfer of the people's right to revoke the mandate of their representatives to the parties, and categorical reduction, namely the narrowing of the function of recall to an internal party disciplinary tool. The applicable regulations, particularly MD3 Law, give excessive privileges to political parties, thereby severing the substantive relationship between representatives and constituents. This study proposes a participatory and accountable constituent recall model, with the right of initiative in the hands of the people through public petitions, verification by an independent institution, and a final decision through a real election.*

Keywords: *Constituent Recall; Oligarchy of Political Parties; People's Sovereignty; Political Parties; Representative Democracy*

Abstrak Dominasi Elite (oligarki) partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia, telah menggeser makna dan pelaksanaan doktrin constituent recall. Meskipun pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, mekanisme recall dalam praktik tidak menjadi hak konstituen, melainkan kewenangan eksklusif partai politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008: tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD(MD3), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum tata negara. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya reduksi konseptual, yaitu pengalihan hak rakyat mencabut mandat wakil nya menjadi hak partai, dan reduksi kategorial, yaitu penyempitan fungsi recall menjadi alat disiplin internal partai. Regulasi yang berlaku, khususnya UU MD3, yang memberikan privilege berlebihan kepada partai politik sehingga memutus hubungan substantif antara wakil dan konstituent. Penelitian ini menawarkan model constituent recall yang partisipatif dan akuntabel, dengan hak inisiasi di tangan rakyat melalui petisi publik, verifikasi Lembaga independent, dan Keputusan akhir memallui real election.

Kata Kunci: Demokrasi Perwakilan; Kedaulatan Rakyat; Oligarki Partai Politik; Partai Politik; Peningkat Pemilih

1. LATAR BELAKANG

Partai politik memiliki posisi sentral dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga, perekrutan kepemimpinan, dan pendidikan politik. Namun, dalam kasus Indonesia, fungsi tersebut tidak berjalan secara ideal. Sejak masa awal hingga era pasca-reformasi, partai politik berkembang dalam struktur kekuasaan yang elitis dan oligarkis, di mana keputusan strategis lebih ditentukan oleh kelompok kecil elite yang menguasai sumber

daya politik, ekonomi, dan sosial. Pengambilan keputusan dalam partai kerap tidak melalui mekanisme kolektif, tetapi berada di bawah kendali elit pusat. Akar historis oligarki partai dapat ditelusuri pada kebijakan fusi partai tahun 1973 pada masa Orde Baru, yang menyederhanakan sistem kepartaian menjadi PDI, PPP, dan Golkar. Kebijakan tersebut tidak diarahkan untuk memperkuat demokrasi, melainkan meneguhkan kontrol negara terhadap kehidupan politik. Akibatnya, partai kehilangan otonominya dan menjadi instrumen kekuasaan pemerintah. Penunjukan pengurus dan proses pencalonan legislatif sepenuhnya berada di tangan elite yang berafiliasi dengan pemerintah.

Pasca reformasi 1998, terbukanya ruang demokrasi tidak serta-merta menghasilkan demokratisasi internal. Struktur kekuasaan di dalam partai tetap hierarkis, dan rekrutmen politik masih ditentukan oleh loyalitas, kedekatan personal, atau kontribusi finansial. Syamsuddin Haris menegaskan bahwa “sebagian besar partai tetap dikelola secara elitis, tertutup, dan tidak demokratis... pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite, dan minim partisipasi anggota.” Temuan serupa disampaikan LIPI, yang menyimpulkan bahwa mayoritas partai tidak menerapkan seleksi kader yang kompetitif, melainkan berbasis loyalitas, kedekatan, dan kemampuan finansial. Karakter patrimonialistik dalam tubuh partai menghambat kader berkualitas untuk memperoleh akses pencalonan, sementara individu yang memiliki kedekatan dengan pengurus pusat lebih mudah diunggulkan. Minimnya transparansi memperburuk situasi. Temuan ICW menunjukkan bahwa sebagian besar partai tidak mempublikasikan laporan keuangan dan tidak memiliki mekanisme keterbukaan informasi yang memadai. Struktur internal yang tertutup ini menjadikan partai lebih sebagai alat elite dibandingkan sebagai representasi rakyat.

Dominasi elite partai turut diperkuat oleh regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahan tahun 2011 memberikan wewenang besar kepada pengurus pusat dalam menetapkan calon legislatif. Meskipun terdapat frasa “demokratis dan terbuka”, mekanisme objektif dan pengawasan eksternal tidak diatur. Ketentuan PAW dalam UU MD3 juga menguatkan dominasi ini, karena pemberhentian anggota legislatif dilakukan oleh partai tanpa keterlibatan pemilih. Hal ini menyebabkan loyalitas anggota DPR lebih diarahkan kepada partai, bukan konstituen. Kasus Riezky Aprilia (PDI-P) dan kasus Ratu Wula (Nasdem) menjadi bukti konkret bagaimana elite partai dapat menyingkirkan kandidat yang dipilih rakyat demi kepentingan internal.

Kedua peristiwa ini memperlihatkan subordinasi suara rakyat kepada kepentingan elite, sekaligus menunjukkan absennya mekanisme *constituent recall* sebagai hak rakyat untuk menarik mandat dari wakil yang menyimpang. Padahal, dalam teori kedaulatan rakyat dan demokrasi deliberatif, mekanisme recall menjadi bagian penting dari kontrol publik terhadap wakilnya.

Menurut Mahfud MD, demokrasi substantif tak mungkin tegak tanpa adanya mekanisme koreksi terhadap wakil rakyat. Namun, dalam kerangka hukum Indonesia, recall justru tidak diberikan kepada rakyat, melainkan menjadi prerogatif partai. Kondisi ini menunjukkan apa yang disebut Soetandyo Wignjosoebroto sebagai pembalikan prinsip kedaulatan rakyat, di mana negara dan instrumen politik tidak tunduk pada kehendak rakyat, melainkan pada kepentingan elite. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa oligarki partai politik tidak hanya melemahkan fungsi representasi, tetapi juga mereduksi doktrin *constituent recall* yang seharusnya menjadi wujud kedaulatan rakyat. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana oligarki dalam partai politik telah mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat dan bagaimana doktrin *constituent recall* dapat dirumuskan kembali untuk memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai respons terhadap sistem monarki absolut yang mendominasi Eropa abad ke-17 dan ke-18. Pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, bukan pada raja. Rousseau melalui *Du Contrat Social* menekankan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi utama, dan pemerintah hanya menjalankan mandat yang didelegasikan. Perkembangan teori ini kemudian memengaruhi sistem demokrasi modern, termasuk Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip ini melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat.” Namun, implementasinya berlangsung dalam pola demokrasi perwakilan, sehingga hubungan antara rakyat dan wakilnya menjadi isu sentral dalam praktik politik kontemporer.

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat tidak menjalankan kekuasaan secara langsung, tetapi melalui wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilu. Konsekuensinya, mandat politik berada pada wakil, namun pertanggungjawabannya tetap harus dikembalikan kepada pemilih. Hubungan ini menimbulkan prinsip dasar bahwa wakil harus bertindak sesuai kehendak konstituen.

Kedaulatan rakyat hanya dapat dijaga apabila tersedia mekanisme kontrol terhadap wakil, terutama ketika mereka menyimpang dari kepentingan publik. Di sinilah lahir gagasan *constituent recall* sebagai instrumen korektif demokrasi.

Constituent Recall sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat

Constituent recall adalah mekanisme hukum yang memberikan hak kepada pemilih untuk menarik kembali mandat seorang wakil ketika dianggap tidak lagi mewakili kepentingan konstituen. Dalam konsep kedaulatan rakyat, recall merupakan bentuk kontrol langsung yang memastikan bahwa wakil rakyat tetap bertanggung jawab kepada pemilih, bukan kepada partai atau elite tertentu. Di berbagai negara, recall digunakan untuk mengoreksi perilaku politik yang menyimpang, seperti pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengkhianatan terhadap aspirasi publik. Mekanisme ini memungkinkan pemilih menegakkan akuntabilitas vertikal sebagai manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, recall tidak berada pada tangan rakyat, melainkan diserahkan kepada partai politik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Perubahan locus kewenangan ini memicu persoalan serius, yaitu terjadinya pengalihan kedaulatan: dari rakyat kepada elite partai.

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional, musyawarah, dan pertukaran argumen sebagai dasar pembentukan keputusan politik. Pemikir seperti Jürgen Habermas dan Amy Gutmann menganggap demokrasi yang baik tidak cukup hanya prosedural (pemilu), tetapi membutuhkan ruang dialog yang menjamin inklusivitas dan partisipasi yang setara. Dalam praktik sistem kepartaian Indonesia, ruang deliberasi internal sangat terbatas. Proses pengambilan keputusan bersifat tertutup, sentralistik, dan dikendalikan oleh elite. Ketika mekanisme deliberatif tidak tersedia, partai tidak mampu menampung aspirasi anggota dan masyarakat secara autentik. Akibatnya, demokrasi prosedural berjalan tanpa demokrasi substantif. Minimnya deliberasi internal menyebabkan representasi politik terdistorsi, sehingga fungsi recall sebagai alat koreksi rakyat semakin kabur dan tidak dapat dioperasikan secara efektif.

Oligarki Partai Politik

Oligarki dalam partai politik merujuk pada konsentrasi kekuasaan pada kelompok kecil elite yang mengendalikan sumber daya politik, ekonomi, dan organisasi. Dalam struktur ini, kekuasaan tidak berbasis meritokrasi atau partisipasi anggota, tetapi berbasis patronase, loyalitas, dan kedekatan personal.

Jeffrey Winters menilai oligarki sebagai bentuk kontrol strategis yang mempertahankan kekayaan dan kekuasaan melalui dominasi institusional. Dalam konteks partai politik Indonesia, dominasi ini terbentuk melalui sejarah politik (Orde Baru), desain regulasi, dan budaya politik patrimonialistik.

A. Implikasi Oligarki Terhadap Constituent Recall

Kekuatan oligarki berdampak langsung terhadap pelaksanaan recall. Ketika partai lebih berperan sebagai aktor dominan dibandingkan rakyat, maka recall kehilangan fungsi aslinya. PAW menjadi alat kontrol elite terhadap kader, bukan sarana rakyat untuk menilai wakilnya. Akibatnya:

- a. Loyalitas wakil bergeser dari rakyat ke elite partai, karena posisi mereka dapat dicabut tanpa mempertimbangkan suara konstituen.
- b. Akuntabilitas legislatif menurun, karena wakil lebih fokus mempertahankan posisi dalam partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
- c. Kedaulatan rakyat terdegradasi, karena hak koreksi dialihkan kepada partai.
- d. Mandat pemilih dapat dibatalkan, seperti terlihat dalam kasus Riezky Aprilia (PDI-P) dan Ratu Wula (Nasdem).

B. Reduksi Doktrin Constituent Recall

Oligarki menyebabkan dua bentuk reduksi terhadap recall:

a. Reduksi Konsepsional

Makna recall berubah dari instrumen rakyat menjadi instrumen partai. Recall tidak lagi berbicara tentang kontrol pemilih terhadap wakil, tetapi tentang kontrol partai terhadap kader.

b. Reduksi Kategorial

Kategori subjek yang berhak melakukan recall bergeser. Subjek yang seharusnya rakyat, kini menjadi elite partai. PAW sepenuhnya berada dalam domain internal partai, menghilangkan ruang rakyat untuk melakukan koreksi.

Oligarki Partai Politik dan Reduksi Demokrasi Perwakilan

Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai seharusnya menjadi perantara antara rakyat dan negara. Akan tetapi, ketika partai berubah menjadi organisasi oligarkis, mereka tidak lagi menjalankan fungsi representatif secara ideal. Kontrol atas pencalonan, PAW, dan pengambilan keputusan menyebabkan partai berfungsi sebagai “*gatekeeper*” yang menentukan siapa yang dapat masuk dan keluar dari lembaga perwakilan.

Oligarki tidak hanya menghambat deliberasi, tetapi juga menggeser locus kedaulatan. Rakyat tidak lagi menjadi pemilik mandat tertinggi, melainkan sekadar pemilih pasif yang tidak dapat mengoreksi wakil mereka setelah terpilih. Dengan demikian, oligarki secara fundamental mereduksi prinsip dasar demokrasi dan menciptakan ketegangan antara “kedaulatan rakyat” dan “kedaulatan partai”.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-doktrinal yang bertumpu pada studi pustaka melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pandangan para ahli. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma-norma hukum secara konseptual dan sistematis guna memahami bagaimana oligarki partai politik berperan dalam mereduksi mekanisme *constituent recall* dalam praktik demokrasi perwakilan di Indonesia.

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini memadukan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan penerapan mekanisme *recall* di berbagai sistem demokrasi sebagai dasar merumuskan model *constituent recall* yang ideal bagi Indonesia.

Sejalan dengan fokus penelitian, terdapat tiga aspek utama yang dikaji, yaitu: (1) penelusuran akar historis oligarki partai politik, (2) analisis asas dan praktik oligarki partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan (3) perumusan model *constituent recall* yang ideal sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Pemilu, dan UU MD3; serta bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku ajar, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan, kajian literatur, dan analisis doktrin.

Proses pengumpulan ini dilengkapi dengan analisis isi (*content analysis*) untuk menilai konsistensi, relevansi, dan hubungan konseptual antara norma, teori, serta praktik politik terkait partai politik, oligarki, mekanisme *recall*, dan prinsip kedaulatan rakyat.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode preskriptif-analitis, yaitu menelaah bahan hukum secara sistematis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan relevan. Analisis diarahkan untuk menjelaskan bagaimana dominasi oligarki partai politik telah menggeser makna substantif kedaulatan rakyat dan menyebabkan mekanisme *constituent recall* tidak berfungsi sebagai instrumen pengembalian mandat rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Oligarki Partai Politik Mereduksi Doktrin *Constituent Recall* Dalam Tata Laksana Demokrasi Perwakilan di Indonesia

A. Akar Historis Oligarki Partai Politik dan Struktur Regulatif yang Menguatkannya

Penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam partai politik Indonesia berakar sejak Orde Lama, ketika partai dijadikan alat mobilisasi ideologi, dan berlanjut pada masa Orde Baru yang membentuk struktur partai sentralistik. Meskipun Reformasi membuka ruang kompetisi politik, proses internal partai tetap eksklusif dan elitis. A. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa oligarki muncul karena “tidaknya mekanisme demokrasi internal yang efektif,” sehingga keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh elite dibanding anggota.

Dominasi elite semakin kuat karena kerangka regulasi yang memusatkan kewenangan pada partai. UU No. 2 Tahun 2011 menjadikan partai sebagai satu-satunya pintu pencalonan pejabat publik, sementara UU No. 7 Tahun 2017 memberi kewenangan penuh dalam penyusunan DCT tanpa mekanisme konsultasi. Hal ini membuat, seperti dikemukakan Saldi Isra, “negara secara normatif memberikan kekuasaan eksklusif kepada partai,” yang pada akhirnya “mengikis makna representasi”. Sistem pendanaan politik yang tidak transparan memperburuk situasi, menciptakan ketergantungan kader pada elite pemilik modal.

B. Praktik Oligarkis dalam Pencalonan Legislatif dan Mekanisme PAW

Praktik oligarki paling nyata terlihat dalam proses pencalonan legislatif dan Pergantian Antar Waktu (PAW). Penelitian menemukan bahwa penetapan calon tidak didasarkan pada meritokrasi, melainkan loyalitas, kedekatan personal, dan transaksi politik. Dalam PAW, partai memegang kewenangan mutlak untuk memberhentikan anggota legislatif, sering kali karena alasan politis, seperti perbedaan sikap atau kritik terhadap pimpinan partai.

Kondisi ini menegaskan bahwa doktrin *constituent recall* mengalami penyimpangan, karena kedudukan wakil rakyat “dipilih oleh publik tetapi dikendalikan oleh partai.” Jimly Asshiddiqie menyebut praktik ini sebagai bentuk “demokrasi prosedural tanpa substansi,” karena rakyat kehilangan instrumen untuk mengontrol wakilnya setelah pemilu.

C. Reduksi Konseptual terhadap Doktrin *Constituent Recall*

Reduksi konseptual terjadi ketika makna dasar recall sebagai hak rakyat dialihkan menjadi hak institusional partai politik. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa recall yang seharusnya lahir dari prinsip kedaulatan rakyat berubah menjadi mekanisme top-down berbasis keputusan elite. Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo memperingatkan bahwa perubahan struktur sosial dan intervensi kekuasaan dapat menyempitkan makna hukum, dan hal tersebut terbukti dalam praktik recall di Indonesia.

Mahfud MD menekankan bahwa negara demokratis harus menyediakan mekanisme korektif yang memungkinkan rakyat menarik wakilnya. Di negara seperti Amerika Serikat dan Taiwan, recall dilakukan melalui petisi dan referendum rakyat. Namun di Indonesia, Pasal 239 UU MD3 menempatkan usulan recall sepenuhnya pada partai politik. Maria Farida menilai pengabaian peran rakyat dalam pengawasan legislatif sebagai penyimpangan dari demokrasi substansial. Selain penyempitan konsep, terjadi pula reduksi pada kategori subjek, alasan, dan fungsi recall. Subjek recall bergeser dari rakyat menjadi partai; alasan recall berubah dari evaluasi kinerja publik menjadi pelanggaran disiplin partai; dan fungsi recall bergeser dari alat kontrol rakyat menjadi alat kontrol organisasi terhadap kader. Kasus PAW Fahri Hamzah menjadi contoh jelas bahwa recall digunakan untuk menjaga kesetiaan politik, bukan akuntabilitas kepada konstituen.

F. Budi Hardiman melalui gagasan demokrasi deliberatif menegaskan bahwa partisipasi publik tidak boleh berhenti pada pemilu. Namun penelitian menunjukkan ruang deliberatif tersebut tertutup rapat karena dominasi partai dalam mengatur siklus politik. Reduksi ini membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi. Pertama, rakyat tidak lagi memiliki kontrol substantif terhadap wakilnya, sehingga kedaulatan rakyat tereduksi menjadi formalitas. Kedua, loyalitas wakil rakyat bergeser dari konstituen ke elite partai. Ketiga, kebijakan publik banyak dipengaruhi kepentingan elite dan oligarki, terlihat pada isu-isu strategis seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa “demokrasi tanpa kontrol rakyat adalah demokrasi yang cacat,” dan kondisi tersebut kini terlihat melalui semakin timpangnya relasi rakyat–wakil rakyat. Lembaga legislatif kehilangan fungsi korektif internal, sementara rakyat kehilangan ruang koreksi eksternal.

D. Politik Tanpa Recall dan Lahirnya Feodalisme Politik Baru

Penelitian menemukan bahwa ketiadaan mekanisme recall telah menciptakan pola baru yang disebut “feodalisme politik,” sebagaimana dibahas dalam forum AIPI (2023). Rakyat tidak memiliki instrumen koreksi, sementara elit partai menguasai penuh proses seleksi, pengawasan, dan pemberhentian pejabat publik. Struktur ini mengulang pola feodalisme lama: elite memegang puncak kekuasaan, pejabat tunduk pada patronase, dan rakyat berada di posisi subordinatif.

Kasus perlawanan sosial pada 2025, penjarahan rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sri Mulyani dipahami sebagai indikator frustrasi publik akibat hilangnya jalur konstitusional untuk menyampaikan kekecewaan. Ketika recall dibatasi pada kewenangan partai, saluran politik tersumbat dan kemarahan publik diekspresikan melalui tindakan impulsif dan anarkis.

E. Rekonstruksi Recall sebagai Instrumen Demokrasi Substantif

Penelitian menegaskan perlunya merumuskan kembali mekanisme constituent recall sebagai hak rakyat. Prof. Maria Farida menekankan bahwa hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada elite. Sementara Mohammad Hatta menegaskan bahwa kedaulatan tidak dapat dialihkan dari rakyat. Oleh karena itu, rekonstruksi recall menjadi bagian dari agenda demokratisasi yang lebih luas: membuka partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas wakil rakyat, dan membatasi dominasi oligarki internal partai.

Reformasi recall harus hadir bersama langkah-langkah lain seperti demokratisasi internal partai, transparansi pencalonan, serta perlindungan hak politik rakyat sebagai pemilik mandat.

Gagasan Ideal Doktrin *Constituent Recall* dalam Demokrasi Perwakilan

A. Konstitusionalitas Doktrin Constituent Recall

Doktrin constituent recall berpijak pada prinsip dasar bahwa sumber legitimasi kekuasaan berada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, landasan normatifnya bersumber dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun UUD 1945 tidak

mengatur recall secara eksplisit, struktur prinsipil konstitusi membuka ruang bagi pengembangan mekanisme yang mengizinkan rakyat mencabut mandat wakil yang tidak lagi merepresentasikan kepentingan mereka.

Secara doktrinal, recall merupakan instrumen pengawasan horizontal (horizontal accountability) yang memungkinkan rakyat melakukan koreksi terhadap perilaku atau kinerja pejabat publik tanpa harus menunggu siklus pemilu berikutnya. Kehadiran mekanisme ini memperkuat demokrasi substansial karena menempatkan hubungan antara wakil dan konstituen sebagai hubungan fiduciary—yakni mandat yang dapat ditarik ketika terjadi penyimpangan dari amanat publik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran demokrasi perwakilan modern yang menekankan kewajiban moral dan politik wakil untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik.

Konstitusionalitas recall juga dapat dilihat dari fungsi penguatan representasi politik. Dalam sistem multi-partai Indonesia, proses rekrutmen dan pemberhentian anggota legislatif sepenuhnya dikendalikan partai. Mekanisme recall yang hanya dapat diinisiasi oleh partai, sebagaimana diatur dalam UU MD3, telah menyebabkan pergeseran locus kedaulatan dari rakyat ke elite partai. Kondisi ini menciptakan *distortion of representation*, di mana wakil rakyat lebih loyal kepada partai dibandingkan konstituennya. Dengan demikian, rekonstruksi doktrin constituent recall menjadi kebutuhan konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan fungsi partai sebagai instrumen demokrasi.

Dari sudut etika politik, recall merupakan konsekuensi logis dari prinsip *mandate accountability*. Dalam tradisi demokrasi deliberatif, recall berfungsi memperkuat ruang publik rasional karena membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja wakil secara argumentatif melalui forum akuntabilitas publik, sidang terbuka, atau petisi. Dengan demikian, recall bukan hanya instrumen sanksi, tetapi bagian integral dari proses penilaian kolektif yang memperkuat legitimasi demokrasi.

B. Membangun Model Constituent Recall yang Responsif, Deliberatif, dan Konstitusional untuk Mengimbangi Dominasi Partai

Untuk mengatasi dominasi oligarki partai politik, diperlukan model constituent recall yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama tanpa menghilangkan fungsi partai sebagai pilar demokrasi. Model ideal harus memenuhi tiga karakter: responsif terhadap aspirasi rakyat, deliberatif dalam proses pengambilan keputusan, dan konstitusional dalam struktur kelembagaannya.

Pertama, model recall yang responsif mensyaratkan adanya pengakuan eksplisit dalam undang-undang bahwa rakyat memiliki hak menginisiasi recall. Mekanisme ini dapat berbentuk pengumpulan tanda tangan konstituen, petisi publik, atau forum masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh lembaga independen seperti KPU atau Bawaslu. Pengakuan ini mengalihkan pusat kontrol dari elite partai kepada pemilih, sehingga wakil rakyat tidak hanya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada struktur kepartaian, tetapi juga kepada masyarakat pemilih yang menjadi sumber mandat.

Kedua, karakter deliberatif diwujudkan melalui penyusunan prosedur yang memungkinkan proses recall berlangsung secara rasional, terbuka, dan argumentatif. Misalnya, sebelum proses voting, perlu diselenggarakan forum akuntabilitas publik yang mengundang konstituen, akademisi, pemantau pemilu, serta wakil rakyat yang bersangkutan. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang deliberasi di mana alasan dan bukti pelanggaran dipresentasikan secara transparan. Dengan demikian, recall tidak didasarkan pada sentimen politik, tetapi pada evaluasi kinerja yang objektif.

Ketiga, aspek konstitusional menuntut adanya lembaga pengawas yang independen untuk memastikan prosedur recall berjalan sesuai prinsip legalitas dan proporsionalitas. KPU dapat diberikan mandat untuk memverifikasi keabsahan petisi, sementara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau lembaga etik lain dapat menangani aspek etik dan integritas. Kombinasi lembaga ini akan mencegah penggunaan recall sebagai alat manuver politik partai atau kelompok tertentu. Model ini juga menuntut pemisahan kewenangan antara partai dan konstituen. Partai tetap dapat menjatuhkan sanksi internal kepada kader yang melanggar kebijakan organisasi, namun tidak memiliki kewenangan tunggal untuk mencabut keanggotaan legislatif. Pemisahan ini penting untuk mencegah oligarchic capture, yakni kondisi ketika elite partai mengendalikan seluruh jalur representasi politik termasuk pemberhentian anggota legislatif.

Selain itu, model recall yang ideal harus menetapkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti pelanggaran etik berat, ketidakhadiran dalam sidang, kegagalan menjalankan fungsi representasi, dan penyimpangan dari kepentingan konstituen. Penetapan kriteria ini tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan integritas proses recall. Dengan pendekatan responsif, deliberatif, dan konstitusional, mekanisme constituent recall menjadi instrumen yang mampu mengurangi dominasi oligarki partai dan mengembalikan orientasi sistem perwakilan ke arah prinsip yang lebih demokratis. Model ini sekaligus memperkuat akuntabilitas wakil rakyat dalam sistem politik Indonesia, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam mengawal jalannya demokrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa dominasi oligarki partai politik telah menggeser makna *constituent recall* dari hak rakyat menjadi kewenangan eksklusif partai melalui mekanisme PAW. Pergeseran ini membuat recall kehilangan fungsi aslinya sebagai alat kontrol publik dan berubah menjadi instrumen internal partai, sehingga melemahkan akuntabilitas wakil rakyat, mendistorsi representasi, dan memperkuat karakter demokrasi prosedural yang elitis.

Untuk mengembalikan recall pada prinsip kedaulatan rakyat, perlu dirancang model yang memungkinkan inisiatif berasal langsung dari konstituen melalui mekanisme partisipatif, diverifikasi oleh lembaga independen, dengan kriteria yang jelas dan objektif, serta pemisahan tegas antara hak rakyat dan kepentingan partai. Dengan model tersebut, mekanisme perwakilan dapat diperkuat, dominasi oligarki dapat dibatasi, dan makna kedaulatan rakyat dapat dipulihkan dalam praktik politik Indonesia.

Saran

Regulasi mengenai *constituent recall* perlu diperbaiki dengan memberikan kewenangan formal kepada rakyat untuk memulai proses recall. Mekanisme tersebut harus dijalankan secara transparan dan partisipatif melalui petisi publik, verifikasi independen oleh lembaga seperti KPU, serta pemungutan suara ulang yang adil. Partai politik juga perlu memperkuat demokrasi internal agar wakil rakyat tidak hanya tunduk pada elite partai, melainkan pada konstituen. Di sisi lain, literasi politik masyarakat harus ditingkatkan agar rakyat mampu mengawasi mandat wakilnya secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan terkait praktik recall dan pengaruh oligarki partai penting dilakukan untuk memperkaya solusi dan memperkuat kualitas demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- A. Ryaas Rasyid. (2001). *Makna Demokrasi dan Pemerintahan yang Demokratis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Afif Juniar. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Cornelis Lay. (2010). *Membongkar Rezim Otoriter: Studi tentang Orde Baru dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elva Imeldatur Rohmah. "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*.

- F. Budi Hardiman. (2009). *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. PT Kanisius.
- Faisal Akbar Nasution, Adryan. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.
- FX Adji Samekto. (2016). *Konstitusi dari Partisipasi Politik Rakyat*. Jurnal Hukum IUS, 4(1).
- Haris Al Rasyid. (2006). *Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Refleksi dan Gagasan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Herri Junius Nge. "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)." *Jurnal Academia Praja*.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). *Menakar Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik*. Daring: <https://antikorupsi.org/id/article/menakar-transparansi-dan-akuntabilitas-partai-politik>. Diakses 9 Juli 2025.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Penguatan Sistem Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Jujun S. Suriasumantri. (2009). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Juniar Harefa. (2021). "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Transformasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>
- Laica Marzuki. (2010). *Demokrasi Konstitusional dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahfud MD. (2006). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahfud MD. (2010). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Terbentuknya*. Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Sri Soemantri. (2005). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sulaiman. (2022). *Urgensi Hak Recall dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas*. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Susi Dwi Harijanti. *Kedudukan dan Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Suatu Analisis tentang Pengaruh Partai Politik dalam Proses Legislasi*.
- Syahrial Syarbaini. (2012). *Partai Politik Dalam Proses Demokratisasi: Peranan Partai Dalam Era Reformasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Akses di <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/790/723>
- Syamsuddin Haris. (2019). *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* Jakarta: KPG & LIPI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.